

PETUGAS – SORTIR – PELIPATAN – SURAT SUARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 79.1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KOORDINATOR LAPANGAN SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2024

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 1139 Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 1139 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan Penetapan Petugas Koordinator Lapangan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Bupati dan Wakil Bupati Serang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 November 2024.
- Lampiran 1 halaman.